



**PEDOMAN
PEMILIHAN GURU SMA DAN GURU SMK
BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2016**

**DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016**

KATA PENGANTAR

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memegang peran utama dalam rangka implementasi fungsi dan upaya mencapai tujuan nasional tersebut. Untuk menjalankan tugas utama guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk lebih memberdayakan guru, terutama Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berprestasi. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) bahwa "Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan" dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) bahwa "Guru memiliki hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, dedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus".

Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi Tahun 2016 merupakan salah satu implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi merupakan guru SMA dan Guru SMK yang dapat menjadi model atau contoh bagi guru SMA dan Guru SMK lainnya. Guru tersebut mempunyai prestasi yang luar biasa atau melebihi yang dicapai guru SMA dan Guru SMK lain. Pemilihan guru berprestasi diharapkan berdampak positif bagi perkembangan pendidikan dan peningkatan mutu dan proses hasil pembelajaran. Melalui pemilihan Guru SMA dan Guru SMK berprestasi diharapkan semua pemangku kepentingan akan meningkatkan komitmennya dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Pedoman ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, Panitia Daerah maupun Nasional, dalam menyelenggarakan Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK berprestasi tahun 2016, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Menengah,

Drs. Anas M. Adam, M.Pd.
NIP. 195808181984081001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
E. Hasil yang Diharapkan	2
BAB II PENGERTIAN, SIFAT, PESERTA, DAN PERSYARATAN PESERTA	3
A. Pengertian	3
B. Sifat	3
C. Peserta	4
D. Persyaratan Peserta	4
BAB III MEKANISME DAN PEMBIAYAAN PEMILIHAN GURU SMA/SMK BERPRESTASI	6
A. Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan	6
B. Pembiayaan	14
BAB IV ASPEK DAN PROSEDUR PENILAIAN	15
A. Kinerja	12
B. Kompetensi	14
C. Wawasan Kependidikan	18
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN-LAMPIRAN	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru tidak hanya memiliki kemampuan teknis edukatif, tetapi juga harus memiliki kepribadian yang dapat diandalkan sehingga menjadi sosok panutan bagi siswa, keluarga maupun masyarakat. Selaras dengan kebijaksanaan pembangunan yang meletakkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan nasional, maka kedudukan dan peran guru semakin bermakna strategis dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dalam menghadapi era global.

Era globalisasi menuntut SDM yang bermutu tinggi dan siap berkompetisi, baik pada tataran regional, nasional, maupun internasional. Pemilihan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berprestasi dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, loyalitas dan profesionalisme guru, yang diharapkan akan berpengaruh positif pada kinerja dan prestasi kerjanya.

Pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 36 ayat (1) mengamanatkan bahwa *"Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan"*. Secara historis pemilihan Guru SMA dan Guru SMK berprestasi adalah pengembangan dari pemberian predikat keteladanan kepada guru melalui pemilihan guru teladan yang berlangsung sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1997. Tahun 1998 sampai dengan tahun 2000, pemilihan guru teladan dilaksanakan hanya sampai tingkat provinsi. Setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan, baik guru maupun pengelola pendidikan tingkat kabupaten/kota/provinsi, maka pemilihan guru teladan diusulkan untuk ditingkatkan kualitasnya menjadi pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi. Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi dilaksanakan pertama kali pada tahun 2002. Dengan demikian, frasa "Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi" bermakna "prestasi dan keteladanan" guru.

Penyelenggaraan pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi dilaksanakan secara bertingkat, dimulai dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat nasional. Secara umum pelaksanaan pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi telah berjalan dengan lancar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun demikian, pelaksanaannya dirasakan masih belum optimal sehingga perlu dilakukan penyempurnaan sistem penyelenggaraannya, khususnya pada aspek yang dinilai.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, memperkuat perlunya penghargaan kepada Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi yang diberikan atas dasar jenis dan jenjang tertentu. *Pertama*, penghargaan dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. *Kedua*, penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan/atau tingkat nasional.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

1. Memilih guru SMA dan guru SMK berprestasi tingkat nasional.
2. Mengangkat harkat dan martabat guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan terlindungi.
3. Meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru dalam pelaksanaan tugas profesionalnya.
4. Membangun komitmen guru dalam meningkatkan mutu pendidikan secara lebih merata.

D. Manfaat

1. Bagi guru dapat meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dedikasi, dan loyalitas untuk kepentingan masa depan bangsa dan negara serta terjalinnnya interaksi antar guru peserta pemilihan untuk saling tukar pengalaman dalam mendidik siswa
2. Bagi sekolah dapat meningkatkan citra lembaga di masyarakat dan menjadi motivator bagi sekolah lainnya
3. Bagi pemerintah dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui jalur pendidikan

E. Hasil yang Diharapkan

1. Terpilihnya Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi pada tingkat kabupaten/kota,
2. Terpilihnya Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi pada tingkat provinsi,
3. Terpilihnya Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi pada tingkat nasional.

BAB II

PENGERTIAN, SIFAT, PESERTA, DAN PERSYARATAN PESERTA

A. Pengertian

1. **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah kejuruan.
2. **Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi** adalah guru yang memiliki kinerja melampaui standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; menghasilkan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional dan/atau internasional; dan secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
3. **Teknologi tepat guna** adalah teknologi yang menggunakan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdaya guna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah dan sederhana.
4. **Karya seni** adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cita, rasa, dan karsa antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni tari, seni karawitan, seni pedalangan, seni teater, dan seni kriya.
5. **Karya sastra** adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang obyeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya.
6. **Inovasi dalam pembelajaran atau bimbingan** adalah serangkaian kegiatan pengembangan yang mencakup antara lain penggunaan metode/cara/media yang digunakan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dipersyaratkan dalam proses pembelajaran atau bimbingan menjadi efektif dan efisien.
7. **Penulisan buku/essay di bidang pendidikan** adalah suatu karangan ilmiah di bidang pendidikan berdasarkan buah pemikiran/ulasan dari penulis.
8. **Prestasi olahraga** adalah capaian atas keahlian atau keterampilan di bidang olahraga yang memberikan kebanggaan nasional atau memperlihatkan kemampuan untuk meningkatkan penghayatan dan prestasi olahraga dan memperlihatkan kemampuan untuk membangun salah satu sistem olahraga atau menciptakan model dan strategi pembelajaran atau pelatihan suatu cabang olahraga yang dapat meningkatkan prestasi anak didik/atlet.

B. Sifat

1. Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi ini bersifat kompetitif, bukan berdasarkan **pemerataan**. Masing-masing guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti program ini.
2. Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - a. Objektif mengacu kepada proses penilaiandilaksanakan secara impartial, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan.

- b. Transparan mengacu kepada proses yang memberikan peluang kepada semua pemangku kepentingan untuk memperoleh akses informasi yang akurat
- c. Akuntabel merupakan proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan pendidikan, baik secara akademik maupun administratif.

C. Peserta

Guru Sekolah Menengah Atas dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri maupun swasta yang memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan.

D. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai dengan tingkat nasional terdiri dari persyaratan akademik dan persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Persyaratan Akademik

- a. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
- b. Guru unggul/mumpuni dilihat dari kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Subkompetensi masing-masing kompetensi disajikan pada bagian penilaian.
 - 1) **Kompetensi pedagogik** tercermin dari tingkat pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
 - 2) **Kompetensi kepribadian** tercermin dari kemampuan personal, berupa kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, dan berakhlak mulia.
 - 3) **Kompetensi sosial** tercermin dari kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
 - 4) **Kompetensi profesional** tercermin dari tingkat penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
- c. Guru yang menghasilkan karya kreatif atau inovatif antara lain melalui:
 - 1) Pembaruan (inovasi) dalam pembelajaran atau bimbingan;
 - 2) Penemuan teknologi tepat guna dalam bidang pendidikan;
 - 3) Penulisan buku fiksi/nonfiksi di bidang pendidikan atau sastra Indonesia dan sastra daerah;
 - 4) Penciptaan karya seni; atau
 - 5) Karya atau prestasi di bidang olahraga.
- d. Guru yang secara langsung membimbing peserta didik hingga mencapai prestasi di bidang intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Persyaratan Administratif


- a. Guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau bukan PNS serta tidak sedang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam proses pengangkatan sebagai Kepala Sekolah atau sedang dalam transisi alih tugas ke unit kerja lainnya.
- b. Aktif melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling.

- c. Mempunyai masa kerja sebagai guru secara terus-menerus sampai saat diajukan sebagai calon peserta, sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dibuktikan dengan SK CPNS atau SK Pengangkatan dari yayasan bagi guru bukan PNS.
- d. Mempunyai beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka per minggu.
- e. Belum pernah dikenai hukuman disiplin atau tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin (surat keterangan dari Kepala Sekolah) dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- f. Melampirkan penilaian kinerja guru 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Melampirkan bukti partisipasi dalam kemasyarakatan berupa surat keterangan atau bukti fisik lainnya yang disahkan oleh pengurus organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan 5 (lima) tahun terakhir.
- h. Melampirkan portofolio 5 (lima) tahun terakhir dengan format terlampir, bagi:
 - 1) Guru SMA dan Guru SMK yang diusulkan sekolah untuk mengikuti pemilihan di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Guru SMA dan Guru SMK Pemenang I di tingkat kabupaten/kota yang akan mengikuti pemilihan di tingkat provinsi.
 - 3) Guru SMA dan Guru SMK Pemenang I di tingkat provinsi yang akan mengikuti pemilihan di tingkat nasional.
- i. Guru-guru SMA/SMK yang pernah menjadi pemenang I, II, dan III Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi Tingkat Nasional tidak diperkenankan mengikuti Pemilihan tahun 2016 .
- j. Melampirkan Sertifikat/Piagam Pemenang I Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Provinsi yang ditandatangani oleh Gubernur
- k. Melampirkan karya tulis *best practice* pembelajaran dengan Topik: "**Guru sebagai pilar penting dalam mencetak generasi Indonesia emas**".

BAB III MEKANISME DAN PEMBIAYAAN PEMILIHAN GURU SMA/SMK BERPRESTASI

A. Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan

Mekanisme penyelenggaraan program pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi dilakukan secara berjenjang mulai Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional, seperti tersaji pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1: Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan

1. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Susunan Panitia

Kepanitiaan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, yang terdiri atas:

Ketua Panitia : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Sekretaris : Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kabupaten/Kota

Anggota : Unsur dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru, Pemenang Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota tahun sebelumnya (jumlah tujuh orang anggota)

b. Tugas Panitia

- 1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi kepada seluruh satuan pendidikan di kabupaten/kota.
- 2) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta.
- 3) Melaksanakan penilaian terhadap peserta.
- 4) Menetapkan Pemenang I, II, dan III guru berprestasi.
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi kepada panitia pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi.

c. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi, menetapkan waktu, dan agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Panitia menilai dokumen portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya ilmiah, dan melakukan tes wawancara serta tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia tingkat pusat.
 - b) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 dan tahun 2015.
 - c) Presentasi karya ilmiah dapat berupa **hasil penelitian tindakan kelas, pengalaman terbaik (*best practice*), report atau laporan ilmiah yang dibukukan, atau buku ilmiah**. Presentasi dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali orisinalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia pusat.
 - d) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru. Wawancara dilaksanakan maksimal 30 menit. Penilaian wawancara menggunakan instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 2016.
 - e) Tes Tertulis
Tes tertulis yang terdiri atas; (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; dan (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis, disiapkan oleh Dinas Pendidikan kota/kabupaten.

- g) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek dikalibobot.

Aspek	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
Dokumen Portofolio	15		
Penilaian Kinerja Guru	10		
Presentasi Karya Ilmiah	25		
Wawancara	25		
Tes Tertulis	25		
Total			

- h) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.

e. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Provinsi

- 1) Panitia/Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan kepada Panitia Tingkat Provinsi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - berita acara penilaian;
 - dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru berprestasi pemenang I;
 - Best practice yang berjudul **“Guru sebagai pilar penting pencetak generasi emas Indonesia”** (untuk bahan wawancara, **bukan** untuk dipresentasikan);
 - 1 (satu) karya tulis ilmiah terbaik (untuk dipresentasikan pada pemilihan guru berprestasi tingkat kabupaten/kota).
- 2) Guru SMA dan Guru SMK berprestasi Pemenang I, II, dan III di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- 3) Guru SMA dan Guru SMK berprestasi Pemenang I, II, dan III tingkat Kabupaten/Kota diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani Bupati/ Walikota.
- 4) Pelaksanaan pemilihan guru SMA dan Guru SMK berprestasi tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dokumen peserta pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten sebelum tanggal 30 April 2016

- b) Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten antara tanggal 2 s.d. 28 Mei 2016.
- c) Penentuan pemenang paling lambat pada 28 Mei 2016.
- d) Penerbitan SK Pemenang oleh Bupati/Walikota pada paling lambat diterima di provinsi tanggal 1 s.d 10 Juni 2016.
- e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di provinsi 24 Juni 2016

3. Tingkat Provinsi

a. Susunan Panitia

Kepanitiaan di tingkat provinsi ditetapkan dengan SK Gubernur atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atas nama Gubernur, yang terdiri atas:

- Ketua Panitia : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Pejabat yang ditunjuk
- Sekretaris : Ketua MKKS/MKPS Provinsi
- Anggota : Unsur dari Dinas pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan, Asosiasi Profesi Guru, Pemenang guru berprestasi SMK Tingkat Provinsi tahun-tahun sebelumnya, dan LPMP.

b. Tugas Panitia

- 1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru berprestasi tahun 2016 ke dinas pendidikan di kabupaten/kota.
- 2) Menerima pendaftaran peserta guru berprestasi tahun 2016.
- 3) Menyeleksi kelengkapan berkas peserta.
- 4) Menilai berkas portofolio dan hasil penilaian kinerja guru serta video pelaksanaan pembelajaran, presentasi, dan melakukan wawancara serta tes tertulis.
- 5) Menetapkan guru berprestasi Pemenang I, II, dan III di tingkat provinsi.
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi (dalam bentuk berita acara pelaksanaan seleksi) dan dikirimkan paling lambat akhir Juni 2016 kepada dan dokumen portofolio Guru SMA Pemenang I (**sampul warna Kuning**) dan dokumen portopolio Guru SMK pemenang I (**sampul warna Merah**) paling lambat diterima tanggal 25 Juli 2016 oleh Panitia Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional dengan alamat:

**Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan
Up. Subdit Kesejahteraan Penghargaan dan Perlindungan
Gedung D Lt. 12 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57974106**

c. Prosedur Penilaian

- 1) Panitia menerima, mengagendakan, memeriksa kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi, dan menetapkan waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Panitia melaksanakan penilaian dokumen portofolio, hasil penilaian kinerja guru, video pembelajaran, dan presentasi karya ilmiah serta melakukan tes wawancara dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia tingkat pusat.
 - b) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru tahun 2014 dan tahun 2015.
 - c) Presentasi karya ilmiah dapat berupa **hasil penelitian tindakan kelas, pengalaman terbaik atau *best practice*, report atau laporan ilmiah yang dibukukan, dan buku ilmiah.** Presentasi dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali originalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia pusat.
 - d) Tes wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen portofolio dan hasil penilaian kinerja guru dilaksanakan maksimal 30 menit. Penilaian wawancara menggunakan instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 2016.
 - e) Tes Tertulis.

Tes tertulis yang terdiri atas; (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; dan (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis disiapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

- i) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek dikalibobot.

Aspek	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
Dokumen Portofolio	15		
Penilaian Kinerja Guru	10		
Presentasi Karya Ilmiah	25		
Wawancara	25		
Tes Tertulis	25		
Total			

- h) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.

f. Prosedur Pengusulan Pemenang ke Tingkat Nasional

- 1) Panitia Tingkat Provinsi menetapkan guru SMA dan Guru SMK berprestasi Pemenang I, II, dan III Tingkat Provinsi dan mengusulkan hasil penetapan tersebut kepada Gubernur untuk memperoleh surat keputusan penetapan.
- 2) Panitia/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan surat keputusan penetapan guru SMK berprestasi Pemenang I, II, III kepada Panitia tingkat nasional dengan alamat di atas disertai dengan dokumen-dokumen:
 - portofolio guru berprestasi pemenang I;
 - **Best practice** yang berjudul **“Guru sebagai pilar penting dalam mencetak generasi Indonesia Emas”** (untuk bahan wawancara, bukan untuk dipresentasikan);
 - 1 (satu) karya tulis ilmiah terbaik (untuk dipresentasikan pada pemilihan guru berprestasi tingkat nasional);
 - laporan hasil penilaian kinerja guru;
 - Video rekaman proses pembelajaran guru.
- 3) Guru SMA dan Guru SMK berprestasi Pemenang I, II, dan III Tingkat Provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

- 4) Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi Pemenang I, II, dan III Tingkat Provinsi diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Gubernur.
- 5) Pelaksanaan pemilihan guru SMA dan Guru SMK berprestasi tingkat provinsi dilaksanakan dengan ketentuan waktu sebagai berikut:
 - a) Penerimaan dokumen pemilihan Guru Berprestasi dari setiap kab/Kota sebelum tanggal 11 Juni 2016
 - b) Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Provinsi antara tanggal 11 s.d. 30 Juli 2016.
 - c) Penentuan pemenang paling lambat pada 30 Juli 2016.
 - d) Penerbitan SK Pemenang oleh Gubernur pada paling lambat diterima di Kemdikbud tanggal 1 s.d 10 Agustus 2016.
 - e) Batas akhir penerimaan portofolio peserta di Kemdikbud 26 September 2016

4. Tingkat Pusat

a. Susunan Panitia

Kepanitiaan di tingkat pusat ditetapkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang terdiri dari:

- Ketua Panitia : Unsur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Sekretaris : Unsur Direktorat Pembinaan Guru Dikmen
- Anggota : Unsur Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Asosiasi
Profesi Guru, dan PPPPTK.

b. Tugas Panitia

- 1) Mensosialisasikan pedoman pemilihan guru SMA dan Guru SMK berprestasi ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Pedoman juga disosialisasikan melalui laman www.kemdikbud.go.id
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan guru berprestasi di tingkat provinsi.
- 3) Menyeleksi peserta pemilihan guru berprestasi tingkat nasional didasarkan atas kompetensi dan prestasi yang dicapai melalui tes tertulis, wawancara, penilaian portofolio, dan hasil penilaian kinerja guru, serta video pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan unjuk kerja.
- 4) Menetapkan guru SMA dan Guru SMK berprestasi Pemenang I, II, dan III Tingkat Nasional.
- 5) Melaporkan pelaksanaan pemilihan guru berprestasi tingkat nasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

c. **Prosedur Penilaian**

- 1) Panitia menerima, mengagendakan dan memeriksa kelengkapan berkas peserta calon guru berprestasi tingkat provinsi dan menetapkan waktu serta agenda pelaksanaan penilaian.
- 2) Panitia melaksanakan penilaian dokumen portofolio, hasil penilaian kinerja guru, presentasi karya ilmiah, serta melakukan tes wawancara dan tes tertulis dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Dokumen Portofolio dinilai dengan menggunakan instrumen dan rubrik yang telah disiapkan oleh panitia tingkat pusat.
 - b) Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru dengan menggunakan instrumen sebagaimana ketentuan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru.
 - c) Rekaman video proses pembelajaran dinilai dengan menggunakan instrumen pada pedoman penilaian pemilihan guru berprestasi tahun 2016.
 - d) Presentasi karya ilmiah dapat berupa **hasil penelitian tindakan kelas, pengalaman terbaik atau *best practice*, report atau laporan ilmiah yang dibukukan, dan buku ilmiah**. Presentasi dilaksanakan maksimal 10 menit dilanjutkan dengan tanya jawab untuk menggali orisinalitas karya ilmiah yang dibuat maksimal 15 menit. Penilaian presentasi menggunakan instrumen yang disiapkan oleh panitia.
 - e) Wawancara dilaksanakan untuk memverifikasi dokumen portofolio, dilaksanakan maksimal 30 menit.
 - f) Tes Tertulis
Tes tertulis yang terdiri atas; (1) Tes Penguasaan Kompetensi Profesional; dan (2) Tes Pemahaman Wawasan Kependidikan (PWK). Materi tes tertulis, disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

h) Nilai akhir adalah penjumlahan dari nilai semua aspek dikali bobot.

Aspek	Bobot (%)	Nilai	Bobot x Nilai
Dokumen Portofolio	15		
PK Guru dan Video	10		
Presentasi Karya Ilmiah	25		
Wawancara	25		
Tes Tertulis	25		
Total			

i) Membuat berita acara pelaksanaan penilaian.

d. Penghargaan

Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi Pemenang I, II dan III Tingkat Nasional diberi hadiah dan Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan di tingkat nasional dilaksanakan pada **18 s.d.25 November 2016**.

A. Pembiayaan

1. Biaya pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran yang relevan pada Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
2. Biaya pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi tingkat Provinsi dibebankan pada anggaran yang relevan pada Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di provinsi; dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.
3. Biaya pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi tingkat Nasional dibebankan pada anggaran yang relevan pada Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IV

ASPEK DAN PROSEDUR PENILAIAN

Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Nasional merupakan ajang kompetisi untuk memilih guru terbaik, dan sebagai media saling belajar diantara para guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Aspek dan prosedur yang dinilai dalam pemilihan meliputi; kinerja, kompetensi dan wawasan kependidikan guru.

A. Kinerja

1. Penilaian kinerja bagi guru berprestasi dilakukan dengan penilaian terhadap: (1) Laporan hasil penilaian kinerja guru tahun 2014 dan tahun 2015; (2) video pelaksanaan pembelajaran di kelas; (3) dokumen portofolio guru. Setiap calon guru berprestasi wajib menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian kinerja dimaksud.

2. Laporan Penilaian Kinerja Guru

Laporan Penilaian kinerja guru pada satuan pendidikan yang harus disampaikan adalah laporan penilaian kinerja berdasarkan hasil observasi tugas utama guru pada satuan pendidikan dengan menggunakan ketentuan Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

3. Video pelaksanaan pembelajaran

Setiap calon guru berprestasi nasional wajib menyampaikan:

- 1) Video pelaksanaan pembelajaran dengan durasi satu jam pelajaran;
- 2) RPP dan silabus untuk materi pelajaran yang divideoakan
- 3) Penjelasan tentang rekaman proses pembelajaran disajikan
- 4) Instrumen pendukung penilaian kinerja guru sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penilaian Kinerja Guru.

4. Portofolio Guru

Kinerja guru berprestasi dibuktikan dengan dokumen portofolio.

Oleh karena itu, penilaian terhadap aspek kinerja dilakukan melalui penilaian portofolio, laporan penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran.

B. Kompetensi

Penilaian terhadap aspek kompetensi dilakukan melalui tes tulis, observasi, dan wawancara menyangkut keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Penilaian menyangkut keempat kompetensi tersebut dilakukan sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif; (2) memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan (3) mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik.

b. Subkompetensi merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami landasan kependidikan; (2) menerapkan teori belajar dan pembelajaran; (3) menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar; dan (4) menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.

c. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menata latar (*setting*) pembelajaran; dan (2) melaksanakan pembelajaran yang efektif.

d. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) merancang dan melaksanakan evaluasi (*assessment*) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode; (2) menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (*mastery learning*); dan (3) memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.

e. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik; dan (2) memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik.

Penilaian terhadap kompetensi pedagogik dilakukan melalui tes dan observasi proses pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran.

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Subkompetensi ini meliputi kepribadian sebagai berikut.

Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum; (2) bertindak sesuai dengan norma sosial; (3) bangga sebagai guru; dan (4) memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.

Subkompetensi kepribadian yang dewasa.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan (2) memiliki etos kerja sebagai guru.

Subkompetensi kepribadian yang arif.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan (2) menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.

Subkompetensi kepribadian yang berwibawa.

Subkompetensi memiliki indikator: (1) memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan (2) memiliki perilaku yang disegani.

Subkompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan (2) memiliki perilaku yang diteladani peserta didik.

Penilaian terhadap kompetensi kepribadian dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Subkompetensi ini meliputi kemampuan:

- a. berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik;
- b. berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Penilaian terhadap kompetensi sosial dilakukan melalui observasi dan wawancara.

Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah

dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subkompetensi ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

Subkompetensi menguasai substansi keilmuan terkait dengan matapelajaran/ bidang studi.

Subkompetensi ini memiliki indikator: (1) memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (2) memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar; (3) memahami hubungan konsep antarmata pelajaran terkait; dan (4) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan.

Subkompetensi ini memiliki indikator menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

Penilaian terhadap kompetensi profesional dilakukan melalui test tertulis, observasi pelaksanaan pembelajaran dari hasil penilaian kinerja guru dan video pelaksanaan pembelajaran dan wawancara.

C. Wawasan Kependidikan

Penilaian terhadap penguasaan wawasan kependidikan meliputi: pemahaman terhadap kebijakan pendidikan, perundang-undangan pendidikan, isu-isu terkini bidang pendidikan, wawasan keprofesionalan pendidik, dan lain-lain dilakukan melalui tes tertulis.

BAB V PENUTUP

Pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi merupakan agenda tahunan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional. Kegiatan pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi profesional guru sebagai agen pembelajaran. Selain itu, pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi merupakan wujud nyata pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk memberdayakan guru, terutama bagi mereka yang berprestasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Tentu saja penghargaan ini hanya diberikan kepada guru-guru yang berprestasi lebih baik dibandingkan dengan sejawatnya.

Mudah-mudahan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pemilihan Guru SMA dan Guru SMK Berprestasi.